



**LEGAL STANDING KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK**

**(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:  
658/Pid.Sus/2021/PN Sby)**

SKRIPSI



Oleh  
Fahrul Akbar  
22001021016

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**

## SUMMARY

This research analyzes whether corporations have the right to sue (legal standing) as victims in criminal acts of defamation and the legal reasoning used by judges in rejecting corporations as objects of defamation in Surabaya District Court Decision Number: 658/Pid .Sus/2021/PN Sby.

The type of research used in preparing this thesis is library research. The literature referred to here is the Criminal Code, the ITE Law, judge's decisions, and journals, and opinions/statements from legal experts regarding defamation. The data that has been collected is grouped into primary data and secondary data, Primary data: Judge's decision Number: 659/Pid.Sus/2021/PN Sby, UU ITE, and Criminal Code, Secondary data: textbooks, journals, expert opinions/statements laws related to what is being discussed.

In the case faced by Stela Monica Heindrawan (SM) regarding the experience she experienced at the L'viiors Beauty Clinic from January 2019 to September 2019, SM was reported to the police and charged by the Prosecutor with a single charge of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph ( 3) Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In this context, there are basic mistakes made by prosecutors because they do not understand the legal construction contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, which should refer to the joint decision letter (SKB) Guidelines for the Implementation of the ITE Law and refer to Article 310 and Article 311 of the Criminal Code . Basically, in the SKB it has been explained that corporations cannot be the object of criminal acts of defamation. It should be noted that from a broader perspective, we can see that crime can also include larger entities such as corporations, governments and even society at large. The judge decided that Stella's actions which were being sued by the public prosecutor were not defamation, but a complaint. The results of the research show that the judge decided to acquit Stella Monica because the elements of defamation in Article 27 paragraph 3 of the ITE Law were not fulfilled, as the judge also decided that because these elements were not fulfilled, Stella Monica's rights and dignity must be restored.

**Keywords:** Corporation, Defamation, Judge's Decision

## RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis apakah korporasi memiliki hak untuk menuntut (legal standing) sebagai korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan alasan hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh hakim dalam menolak korporasi sebagai objek pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Kepustakaan yang dimaksud disini adalah KUHP,UU ITE, putusan hakim, dan jurnal, dan pendapat/pernyataan dari pakar hukum tentang pencemaran nama baik. Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan sebagai data primer dan data sekunder, Data primer: Putusan hakim Nomor: 659/Pid.Sus/2021/PN Sby, UU ITE, dan KUHP, Data sekunder: buku-buku ajar, jurnal, pendapat/pernyataan ahli hukum yang berhubungan dengan apa yang di bahas.

Dalam kasus yang dihadapi oleh Stela Monica Heindrawan (SM) terkait pengalaman yang dialaminya di Klinik Kecantikan L'viors dari Januari 2019 hingga September 2019, SM dilaporkan ke polisi dan dituntut oleh Jaksa dengan dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks ini, terdapat kesalahan dasar yang dilakukan oleh jaksa karena kurang memahamikontruksi hukum yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang seharusnya mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE serta merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pada dasarnya, dalam SKB tersebut telah dijelaskan bahwa korporasi telah dijelaskan bahwa korporasi tidak dapat menjadi objek dari tindak pidana pencemaran nama baik. Perlu diketahui dalam persepektif yang lebih luas, kita bisa melihat bahwa kejahatan juga dapat mencakup entitas yang lebih besar seperti, korporasi, pemerintah, dan bahkan masyarakat luas. Hakim memutuskan bahwa tindakan stella yang menjadi tuntutan penuntut umum bukan pencemaran nama baik, tetapi sebuah keluhan. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus bebas stella monica dikarenakan tidak memenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, sebagai mana hakim juga memutuskan bahwa Karena unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka hak-hak serta martabat stella monica harus dipulihkan.

**Kata Kunci:** Korporasi, Pencemaran Nama Baik, Putusan Hakim

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Disebut sebagai masa revolusi industry 4.0, atau bahkan mungkin era revolusi industri 5.0, terdapat peningkatan jumlah penduduk dan beragamnya kebutuhan manusia yang bermunculan. Setiap manusia berusaha menemukan sesuatu yang akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan dasar mereka hal ini memicu perkembangan teknologi-teknologi yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ketika manusia misalnya membutuhkan cara cepat untuk memperoleh informasi, muncullah teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi membantu manusia dalam memperoleh dan mendistribusikan informasi dengan cara efisien secara lintas waktu dan ruang. Manusia telah menciptakan dunia baru yang sekarang dikenal dengan istilah ruang/dunia maya (cyber space)<sup>1</sup>. Sebagaimana dunia nyata mempunyai landasan daratan, maka dunia maya secara analogi juga mempunyai landasan yang di sebut dengan internet.

Pada awalnya karna dunia maya tidak memiliki batasan, setiap orang yang mengakses dan menggunakan internet dapat memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan apapun yang mereka inginkan, salah satu contohnya adalah mengirimkan berita atau informasi apapun entah benar atau salah, mengakses dan kemudian mengubah data dan bahkan data yang terhubung

---

<sup>1</sup> PDSI KOMINFO, "Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2014 tentang Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, diakses 13 Juni 2024, [http://content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran\\_pers](http://content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers).

kesistem internet.<sup>2</sup> Pada akhirnya, keadaan tanpa batasan ini dapat memberi seseorang kesempatan untuk melakukan kejahatan di dunia maya, yang akibatnya di rasakan seseorang di dunia nyata. Penyebaran berita atau informasi yang tidak benar dapat merusak kebenaran dan merusak reputasi seseorang atau organisasi. Dengan mendapatkan dan mengubah data, orang dapat mengubah, mengambil, atau mencuri saldo tabungan mereka.

Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan undang-undang setelah seluruh dunia menyadari betapa pentingnya menetapkan batasan untuk membatasi ruang dan dunia maya tersebut. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dibuat dan disahkan tahun 2008 secara khusus mengatur pelanggaran pidana yang dilakukan di ruang/dunia maya. Undang-Undang ITE, atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor 11 tahun 2008. Salah satu alasan untuk membuat UU ITE ini adalah globalisasi dan kemajuan pesat teknologi komunikasi, yang mengubah cara masyarakat melihat dan menggunakan internet/dunia maya.

Informasi elektronik diatur oleh Undang-Undang ITE (lihat ketentuan umum pasal 1 angka 1 dan 2). Sejenis data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik juga dianggap sebagai tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/media elektronik lainnya.

---

<sup>2</sup> Arsyad Sanusi, "Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi". (Jakarta : Milestone, 2001), 3,

Tindakan pencemaran nama baik salah satu pelanggaran pidana yang termasuk penyalahgunaan ruang/dunia maya, yang seringkali dilakukan tanpa sadar oleh masyarakat. Seseorang dapat mencemari nama baik seseorang dengan mengunggah sesuatu di media sosial tentang mereka. Hasilnya adalah kehilangan reputasi korban dan kerugian materi dan immaterial. Pasal 310, 311, dan 433 dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah lama berlaku juga mengatur perbuatan pidana pencemaran nama baik ini.

Peraturan perundang-undangan tentang teknologi informasi belum memberikan laporan yang signifikan tentang upaya untuk mengurangi pelanggaran. Karna sulitnya pembuktian, pelaku kejahatan di ruang atau dunia maya dibebaskan. Pelaksanaan UU ITE masih belum merata di masyarakat. Negara-negara seperti Malaysia, singapura, amerika serikat, bahkan india telah menerapkan undang-undang ini dengan tegas melalui sistem hukum dan penegakan hukum. Oleh karna itu, UU ITE lama di ubah menjadi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu tindakan kriminal yang terjadi di Surabaya adalah pencemaran nama baik di media sosial. Pengadilan negeri Surabaya telah memeriksa tindak pidana ini. Keputusannya, bernomor 658/Pid.Sus/2021/PN Sby, memiliki kekuatan hukum tetap (inchract). Dalam kasus ini, pelapor adalah perusahaan yang di maksudkan untuk mencemarkan nama baik, dan terlapor adalah seorang warga negara Indonesia.

Mengenai analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menolak korporasi sebagai objek pencemaran nama baik, khususnya dalam Studi Kasus

Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Sby, melibatkan pemahaman mendalam terhadap hukum yang mengatur hak-hak korporasi dan batasan-batasan pencemaran nama baik dalam konteks hukum pidana. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi reputasi individu atau entitas hukum dari serangan terhadap nama baik mereka.

Pada Studi Kasus Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Sby, mungkin terdapat kontroversi atau pertentangan antara argumen yang diajukan oleh pihak yang menuduh pencemaran nama baik terhadap korporasi dengan pertimbangan hukum yang diadopsi oleh hakim dalam putusannya. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut melibatkan pemeriksaan terhadap dasar hukum yang digunakan oleh hakim, pertimbangan faktual yang dipertimbangkan, serta kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Penolakan korporasi sebagai objek pencemaran nama baik dapat mencerminkan pemahaman hakim terhadap batasan-batasan hukum dalam konteks pencemaran nama baik, seperti kebutuhan akan bukti yang kuat terkait dampak negatif yang dialami korporasi sebagai akibat dari pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Hakim juga mungkin mempertimbangkan apakah pernyataan yang dilaporkan memang secara nyata merugikan reputasi korporasi tersebut dan apakah ada niat jahat atau kelalaian yang menyertainya.

---

<sup>3</sup> Pitra Mulyasari, "Catatan Bersejarah Kehidupan Kebebasan Berepresi," di akses 19 juni 2024, <http://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah-kehidupan-kebebasan-berepresi-di-indonesia/>.

## **B. Rumusan masalah**

1. Apakah korporasi memiliki hak untuk menuntut (Legal Standing) sebagai korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Alasan hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh hakim dalam menolak korporasi sebagai objek pencemaran nama baik dalam putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap

1. Untuk mengetahui Apakah korporasi memiliki hak untuk menuntut (Legal Standing) sebagai korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui alasan hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh hakim dalam menolak korporasi sebagai objek pencemaran nama baik dalam putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, manfaat akademis yang diharapkan dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran serta untuk dapat menjadi bahan masukan pengetahuan untuk masyarakat mengenai UU ITE, dan korporasi dalam ruang lingkup pencemaran nama baik di media sosial.

2. Manfaat Praktis



Secara praktis, skripsi ini ditulis dengan harapan untuk bisa menjadi acuan dan landasan bagi penegakan hukum di Indonesia terkait dengan penyampaian pendapat dan penggunaan media sosial.

### E. Orsinalitas Penelitian

Layaknya penelitian yang lain, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang lain. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Nur Regia Putri Utama UNIVERSITAS LAMPUNG 2024	ANALISIS PERSPEKTIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN PERS MELALUI KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimana perspektif Kejaksaan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers menggunakan keadilan restoratif? 2. Apakah faktor penghambat dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers melalui perspektif keadilan restoratif Kejaksaan?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<p>Perbuatan elemen pers dapat dianggap sebagai tindak pidana jika produk jurnalistiknya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering melibatkan elemen pers adalah pencemaran nama baik, seperti yang terlihat dalam kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp. Penyelesaian perkara semacam ini tidak selalu harus melalui pemidanaan, terutama karena pemidanaan mungkin tidak efektif untuk menyelesaikan kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap ringan. Sebagai alternatif, penyelesaian dapat dilakukan melalui keadilan restoratif, sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.</p> <p>Penelitian ini mengangkat dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana perspektif Kejaksaan dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers dengan menggunakan Perja Nomor</p>		

<p>15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif? (2) Apa saja faktor penghambat dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers dari perspektif keadilan restoratif Kejaksaan?</p> <p>Pendekatan penelitian menggunakan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian mencakup Penyidik Polda Lampung, Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Redaktur Antaraneews Lampung, dan Pemimpin Redaksi Teraslampung.com, yang sering kali dijadikan saksi ahli Dewan Pers. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara lapangan, dengan analisis data dilakukan secara kualitatif.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pendekatan keadilan restoratif dari perspektif Kejaksaan dapat diterapkan, tetapi harus didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dalam kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers, dengan tetap memenuhi syarat Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp menunjukkan bahwa faktor penghambat utama dalam penerapan keadilan restoratif adalah ketidakberhasilan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dewan Pers dan instansi penegak hukum belum secara optimal menjalankan perannya, sehingga kesepakatan perdamaian sulit dicapai. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih baik dan kontribusi yang lebih efektif dalam menilai tindakan elemen pers terkait produk jurnalistik mereka.</p> <p>Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan elemen pers, sebaiknya UU Pers dijadikan sebagai <i>lex specialis</i>, dengan prioritas pada jalur internal Dewan Pers sebelum menempuh jalur hukum. Kasus-kasus ringan sebaiknya tidak dibawa ke pengadilan. (2) Dewan Pers harus lebih aktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan terkait kinerja elemen pers atas produk jurnalistik mereka, agar masalah yang seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers tidak malah berlanjut ke pengadilan.</p>		
<p><b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b></p>		
<p><b>PERSAMAAN:</b> Topik pembahasannya sama membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik</p>		
<p><b>PERBEDAAN:</b> Obyek penelitian tersebut tidak sama, dalam penelitian ini obyek kasusnya adalah objek pencemaran nama baik dalam putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby.</p>		
<p><b>No.</b></p>	<p><b>PROFIL</b></p>	<p><b>JUDUL</b></p>
<p>2.</p>	<p>Nyayu Siti Khodijah UNIVERSITAS PUTERA BATAM</p>	<p>ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK PRODUK DI MEDIA SOSIAL</p>

2021	
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik produk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?</li> <li>2. Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana?</li> </ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
<p>Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), pengaturan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jejaring sosial mengacu pada definisi yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3). Namun, konsep pencemaran nama baik ini mengambil landasan dari Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p>Belakangan ini, muncul kejahatan di dunia maya yaitu pencemaran nama baik yang ditujukan kepada suatu produk, terjadi di media internet. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menurut hukum positif, suatu produk bukanlah subjek pidana. Penelitian ini fokus pada pertanyaan: Bagaimanakah pencemaran nama baik dikualifikasi menurut hukum positif di Indonesia? Apakah suatu produk bisa menjadi objek pencemaran nama baik sehingga dianggap sebagai tindak pidana?</p> <p>Penelitian menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan fokus pada Pasal 27 ayat (3) UU-ITE yang menetapkan bahwa objek pencemaran nama baik dapat mencakup "suatu produk". Pencemaran nama baik menyerang kehormatan seseorang, di mana orang yang diserang merasa malu karena nama baiknya dicemarkan. Namun, kehormatan yang dimaksud hanya terkait dengan nama baik, bukan dengan aspek seksualitas. Perbuatan yang merugikan kehormatan dalam konteks seksual bukan termasuk kejahatan penghinaan, tetapi mungkin terkait dengan pelanggaran kesopanan atau kesusilaan.</p> <p>Terhadap produk, yang tidak memiliki rasa atau perasaan, secara prinsip tidak dapat dihina. Namun, jika produk tersebut diserang dalam konteks merugikan rasa harga diri atau martabat yang terkait dengan nama baik atau reputasi perusahaan atau individu yang terkait dengan produk tersebut, maka hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang menarik.</p> <p>Demikianlah gambaran singkat mengenai kajian tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet terhadap suatu produk, dari sudut pandang hukum di Indonesia.</p>	
<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>	
<b>PERSAMAAN:</b>	Topik pembahasannya sama membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik

<b>PERBEDAAN:</b> Obyek penelitian tersebut tidak sama, dalam penelitian ini obyek kasusnya adalah objek pencemaran nama baik dalam putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby.
--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Sejalan dengan hal itu, Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.<sup>4</sup>

Nama lain dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doctrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doctrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada regulasi yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pilihan yuridis normatif sebagai metodologi karena selaras dengan arah penelitian yang akan dilakukan yang hanya membutuhkan data sekunder dalam menjawab isu atau rumusan masalah yang diangkat.<sup>5</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta, Kencana Prenada Media Group). 47.

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press. 45

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Ketiga pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini agar hasil penelitian memiliki beragam perspektif untuk menjawab masalah yang dikaji. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua atau lebih pendekatan sepanjang relevan dengan objek dan tujuan penelitian.<sup>6</sup>

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundangan-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan, regulasi maupun putusan pengadilan. Hasil dari proses telaah tersebut akan dijadikan sebagai pijakan argumentasi untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pandangan atau doktrin hukum dapat menjadi dasar untuk menyusun argumentasi ketika sedang menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pencerahan terkait definisi, konsep maupun asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing), 301.

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Sby.

## **G. Sistematika penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis dan sumber data.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka berisikan tentang uraian mengenai pengertian dan macam-macam pencemaran nama baik, tindak pencemaran nama baik secara elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023, pengertian korporasi, macam-macam korporasi dan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas apakah korporasi memiliki hak untuk menuntut (legal standing) sebagai korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik, dan alasan hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh hakim dalam menolak korporasi sebagai objek pencemaran nama baik dalam putusan pengadilan negeri Surabaya No: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini akan di paparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Korporasi memiliki hak untuk menuntut (Legal Standing) sebagai korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana pencemaran nama baik didefinisikan sebagai tindakan yang mencemarkan kehormatan atau reputasi orang. Dalam hal ini, interpretasi "orang" dapat mencakup korporasi berdasarkan aspek hukum secara luas.
2. Hakim memutuskan bahwa tindakan stella yang menjadi tuntutan penuntut umum bukan pencemaran nama baik, tetapi sebuah keluhan. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus bebas stella monica dikarenakan tidak memenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai mana hakim juga memutuskan bahwa Karena unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka hak-hak serta martabat stella monica harus dipulihkan.

#### B. Saran

1. **Penekanan pada Subjek Hukum:** Perlu disoroti bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa yang dapat menjadi subjek pencemaran nama baik adalah individu dengan identitas spesifik. Ini penting untuk dipahami dalam konteks penegakan hukum terkait kasus-kasus serupa di masa depan.

2. **Penguatan Pengetahuan Hukum:** Jaksa dan penegak hukum lainnya perlu diberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi hukum dalam UU ITE serta hubungannya dengan ketentuan pidana dalam KUHP. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam menetapkan dakwaan atau tuntutan.
3. **Pentingnya Pedoman Implementasi:** SKB Pedoman Implementasi UU ITE menjadi panduan penting bagi penegak hukum dalam menafsirkan dan mengimplementasikan UU ITE. Keberadaannya harus digunakan sebagai acuan yang jelas dalam proses penegakan hukum, terutama dalam memahami siapa yang dapat dianggap sebagai subjek dari tindak pencemaran nama baik.
4. **Perlindungan Terhadap Individu:** Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus memperkuat perlindungan terhadap individu dari tindak pencemaran nama baik di ranah digital, sejalan dengan perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang semakin luas.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam penegakan hukum terkait pencemaran nama baik, serta meningkatkan keadilan bagi individu yang terkena dampaknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arsyad Sanusi, "Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi" . (Jakarta: Milestone, 2001), 3.
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Its. Press Surabaya, 2009), 89.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 119.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1.
- Dodik M. Arif Mansyur dan Elistris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, (PT. Refika Bandung), 3.
- Dwidja Priyatno, "Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia" (Bandung: Utomo, 2004), 12.
- Gusti Ayu, "Manajemen Kualitas" (Yayasan Cendika Mulia Mandiri, 2022), 104.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia Publishing), 301.
- Lilik Mulyadi, "seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia" (Bandung: PT Citra aditya bakti, 2010)
- Mulyadi & Dwidja Priyanto, "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi " (Prenadamedia Group, jakarta, 2012), 44
- Muladi dan Dwija Priyatno, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana" (Sekolah Tinggi Hukum Bandung:1991), 12.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press. 45
- Oemar seno Adji, "Hukum Pidana" (Jakarta: Erlangga,1980), 24.
- O.C. Kaligis, Koin Peduli Indonesia. Indonesia Against Injustice, (Jakarta: Indonesia Against Injustice, 2010)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta, Kencana Prenada Media Group). 47.
- R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 54.
- Soetan K.Maliokoel Adli, "pembaruan hukum perdata kita" (Jakarta: PT pembangunan), 83.
- Sutan Remi Sjahdeini, "Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya", (Jakarta: Kencana, 2007), 69-70.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 53.
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, (Jakarta, 2004). 56.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", (2006), 45.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### JURNAL

Muhamad mahrus setia wijaksana, "pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana (eksistensi dan prospeknya)", (25 agustus 2020), <http://rechtsvinding.bphn.go.id>

Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, "kajian hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media social," no.2 (februari 2020, 36-40, <http://ejurnal.darmaagung.ac.id>

Fitria wulansari, " Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik " Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2 maret 2019): <http://doi.org/10.20473/jd.v212.14227>

Pingkan utari dan galih pratama widya saputri, "fungsi asas legalitas dalam kekuasaan kehakiman untuk melakukan penemuan hukum," no. 1 (31 maret 24), <http://journal.universitassuryadarma.ac.id>

Putri ramadhani, "perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ITE terhadap pencemaran nama baik" (2024), <http://jurnalku.org>

Rifqi Sjarief Assegaf. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan. Leip3; Edisi 3; t.tp: pers Diadili, 17.

Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, no. 2 (2015) 86-87. <http://journal.universitassuryadarma.ac.id>

Tubagus Raymond, "Manajemen Reputasi Korporasi," Multi Valuable Plus Jogja, last modified 2020, diakses juli 16,2024, <http://mvpjogja.com/manajemen-reputasi-korporasi/>.

### WEB

Direktorat Jendral Kekayaan Negara, "Putusan Hakim Dalam Acara Perdata," <http://www.djkn.kemenkeu.go.id>

Fakultas Hukum Umsu, "Kekuasaan Kehakiman Pengertiannya" diakses 20 juni 2024, <http://fahum.umsu.ac.id/kekuasaan-kehakiman-pengertian/>.

Ocbc, "Perusahaan Korporasi: Definisi, Jenis, Ciri dan Contohnya" (Ocbc, 2023), <http://www.ocbc.id/id/article/2023/perusahaan-korporasi-adalah>

PDSI KOMINFO, Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2014, "tentang riset kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam

Menggunakan Internet," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, di akses 13 juni 2024 [http:///content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo2014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran\\_pers](http:///content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo2014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers).

Pitra Mulyasari, "Catatan Bersejarah Kehidupan Kebebasan Berekpresi," di akses 19 juni 2024, <http://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah-kehidupan-kebebasan-berekpresi-di-indonesia/>

Pusat Besar Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Tubagus Raymond, "Manajemen Reputasi Korporasi," Multi Valuable Plus Jogja, last modified 2020, diakses juli 16,2024, <http://mvpjogja.com/manajemen-reputasi-korporasi/>.

